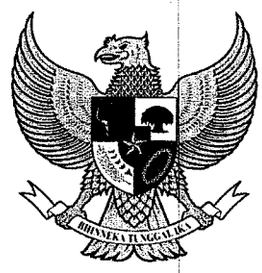

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

5 (LIMA) HARI KERJA BAGI JAJARAN MANAJEMEN
DI LINGKUNGAN RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan integritas dan mendorong profesionalitas serta akuntabilitas bagi jajaran manajemen di lingkungan RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, maka perlu mengatur 5 (lima) hari kerja bagi jajaran manajemen, tanpa mengurangi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

b. bahwa agar manajemen dan pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka jajaran manajemen perlu menerapkan pelaksanaan piket pada hari Sabtu yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 5 (lima) Hari Kerja Bagi Jajaran Manajemen di Lingkungan RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2014 tantang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 18 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja, Hari, dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 5 (LIMA) HARI KERJA BAGI JAJARAN MANAJEMEN DILINGKUNGAN RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma, yang selanjutnya disebut RSUD dr. R. Koesma adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.
4. Direktur adalah Direktur RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

7. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
8. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi dan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
9. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
11. Disiplin ASN adalah sikap dan perilaku ASN yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Disiplin Kerja adalah mentaati jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
13. Hari Piket adalah hari dimana ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Jajaran Manajemen di Lingkungan RSUD dr. R. Koesma dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a. penerapan 5 (lima) hari kerja serta pelaksanaan piket pada hari Sabtu bagi jajaran manajemen;
b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas piket;
c. meningkatkan kinerja, kualitas dan produktifitas kerja;
d. meningkatkan integritas, mendorong profesionalitas dan akuntabilitas, bertanggungjawab serta meningkatkan disiplin kerja;
e. Menjamin pelayanan administratif tetap berjalan; dan
f. menciptakan lingkungan kerja yang profesionalisme serta kondusif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. disiplin kerja, dan hari kerja; dan
b. pengawasan dan pembinaan.

BAB IV

DISIPLIN KERJA DAN HARI KERJA

Pasal 5

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi disiplin dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan:

a. mematuhi jam kerja dengan hadir dan pulang tepat waktu;
b. mematuhi jam serta jadwal piket;
c. melaksanakan tugas yang diberikan atasan;
d. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan;
e. tidak melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Hari kerja bagi jajaran manajemen di Lingkungan RSUD dr. R. Koesma ditetapkan 5 (hari) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di luar jam istirahat dan olahraga.

(2) Bagi jajaran manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat tugas piket hari Sabtu, diberikan hak libur pengganti pada hari Jum'at dalam minggu yang berkenaan.

(3) Petugas piket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan piket sesuai jam dan jadwal dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 7

(1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan sebagi berikut:

a. Senin sampai dengan Kamis
   masuk kerja : 07.00 WIB
   istirahat : 12.00 – 12.30 WIB
   pulang kerja : 15.30 WIB

b. Jum'at
   masuk kerja : 07.00 WIB
   istirahat : 11.00 – 13.00 WIB
   pulang kerja : 14.30 WIB

c. Sabtu
   masuk kerja : 07.00 WIB
   pulang kerja : 12.30 WIB

(2) Selama jam kerja, ASN diwajibkan memakai pakaian Dinas lengkap dengan atribut sesuai ketentuan.

Pasal 8

(1) Jadwal petugas piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan pada hari Sabtu, berdasarkan pada jadwal piket.

(2) Jadwal piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Disiplin Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB VI

SISTEM PENGISIAN DAFTAR HADIR

Pasal 10

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan pejabat penanggung jawab pelaksanaan jadwal piket hari Sabtu dan absensi bagi jajaran manajemen di Lingkungan RSUD dr. R. Koesma yang membidangi kepegawaian.
(2) Pejabat sebagimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat pengawas yang membidangi kepegawaian sebagai pengelola pelaksanaan jadwal piket serta absensi bagi jajaran Manajemen di lingkungan RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

ASN dengan jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki jam kerja khusus, dikecualikan dari ketentuan mengenai jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Beritap Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 6